PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Kampung Ujoh Bilang RT.VII Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu Kode Pos 75567
UJOH BILANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MAHAKAM ULU

NOMOR : 8001.1/6133/UM-PKPNFI/DPK-II/VI/2016
TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK SWASTA
BAKUNG PERMAI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang :

a. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia dini bahwa sejak dalam kandungan sangat menentukan kualitas, kesehatan, kecerdasan dan kematangan emosional manusia pada tahap berikutnya. Dengan demikian investasi pengembangan Anak Usia Dini Merupakan investasi yang sangat penting bagi Sumber Daya Manusia yang berkualitas;

b. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahn 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Kepada

a.	Nama Taman Kanak-Kanak	: TK. Bakung Permai
b.	Nomor Statistik Sekolah	: -
c.	Nama Yayasan	: Bakung Permai
d.	Badan Hukum/Akta Notaris	: Gared Randhani, S.H Nomor : 41 Tanggal 23 Mei 2011
e.	Alamat Sekolah	: Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kab. Mahakam Ulu.

KEDUA : Sebagaimana Diktum Pertama tersebut diatas penyelenggara wajib Memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Membuat Papan Nama Lembaga Taman Kanak-Kanak,
2. Memenuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Mematuhi Kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Tidak memindahtangankan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Mahakam Ulu;

KETIGA : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan Persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan Kembali terhadap Surat Keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan.

KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Pada Tanggal : 27 Juni 2016
Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

E. Tok Hen Yohanes, S.Pd
PembinaTk.I,VI/b
NIP. 19630918 198903 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Cq. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di-Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Bidang PKPNFI di Samarinda
3. Bupati Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang